



PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pendaftaran Penduduk yang berlaku selama ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- b. bahwa Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan yang cukup potensial guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 jo UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengarah pada sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah yang sederhana, adil, efektif dan efisien sehingga dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan, maka dipandang perlu di atur pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil;
- d. bahwa untuk pendaftaran kependudukan , perlu dipungut Retribusi penggantian biaya cetak Kependudukna dalam bentuk KK, KTP dan kartu/surat keterangan kependudukan lainnya serta akta-akta catatan sipil dan surat keterangan peristiwa penting lainnya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru.

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pendaftaran Penduduk dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 31 Juli 2008

WALIKOTA PEKANBARU,



H.HERMAN ABDULLAH

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 31 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



H. FAUAZ ILYAS

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2008 NOMOR...5.....

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pendaftaran Penduduk dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 23

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 31 Juli 2008


WALIKOTA PEKANBARU, *pe.*



H. H.HERMAN ABDULLAH

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 31 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



H. FAUAZ ILYAS

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2008 NOMOR....5.....

Di undangkan di Pekanbaru pada tanggal 31 Juli 2008
dan Aktif ditetapkan pada